



*Kebijakan dan
Mekanisme*

*Pemantauan dan
Evaluasi Peringkat
Akreditasi (PEPA)*

Semarang, 26 Oktober 2023




Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA)




PerBan-PT No. 22 Tahun 2022
PerBan-PT No. 23 Tahun 2022

Perubahan Mekanisme PEPA



PerBANPT 1/2022; PerBANPT 22/2022;
PerBANPT 23/2022



Mekanisme PEPA - PT

1. Penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir $\leq 30\%$.
2. Rasio dosen tetap (NIDN dan NIDK) terhadap PS ≥ 5
3. Persen dosen tidak tetap terhadap seluruh dosen $\leq 40\%$.
4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap ≤ 40
5. Rata-rata 5 tahun Persentase penurunan jumlah lulusan $\leq 30\%$.
6. Nilai rata-rata akreditasi PS ($N_{SA}+0,5$): A/Unggul (3,25); B/Baik Sekali (2,5); C/Baik (2)
7. Dosen bergelar Doktor: A/Unggul (10%); B/Baik Sekali (5%); C/Baik (0%)
8. Jumlah dosen GBLKL:
 - PTA: A/Unggul (40%); B/Baik Sekali (30%); C/Baik (0%)
 - PTV: A/Unggul (30%); B/Baik Sekali (20%); C/Baik (0%)
9. Jumlah Kelulusan Tepat Waktu (PKTW). PTA (37,5%) dan PTV (47,5%)
10. Persentase Keberhasilan studi (PBS) $\geq 60\%$

Butir 1-8 harus terpenuhi. Butir 9 dan 10 minimal salah satu terpenuhi



PENJELASAN 10 INDIKATOR SYARAT PEMENUHAN PERPANJANGAN PERINGKAT APT

No	Elemen	Indikator	Persyaratan dan Perhitungan
1	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa baru Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS).	<p>Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana (Pp) dari TS-4 keTS kurang dari atau sama dengan 30%.</p> <p>$Pp = -(((N_{MBR3} - N_{MBR4}) / N_{MBR4}) + (N_{MBR2} - N_{MBR3}) / N_{MBR3}) + (N_{MBR1} - N_{MBR2}) / N_{MBR2} + ((N_{MBR} - N_{MBR1}) / N_{MBR1})) / 4) \times 100\%$</p> <p>$N_{MBR4}$ = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-4</p> <p>N_{MBR3} = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-3</p> <p>N_{MBR2} = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-2</p> <p>N_{MBR1} = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-1</p>

2	Dosen	Kecukupan jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS.	<p>Rasio jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK terhadap jumlah program studi (RDPS) lebih dari atau sama dengan 5.</p> $R_{DPS} = N_{DT} / N_{PS}$ <p>N_{DT} = Jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK.</p> <p>N_{PS} = Jumlah program studi</p>
3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap pada saat TS.	<p>Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK ditambah dosen tidak tetap) kurang dari atau sama dengan 40%.</p> $P_{DTT} = (N_{DTT} / (N_{DTT} + N_{DT})) \times 100\%$ <p>N_{DTT} = Jumlah dosen tidak tetap pada saat TS.</p> <p>N_{DT} = Jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS</p>
4		Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK kurang dari atau sama dengan 40%.	$R_{MDT} = N_M / N_{DT}$ <p>N_M = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.</p> <p>N_{DT} = Jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS.</p>
-		-	-

5	Lulusan	Jumlah lulusan Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana dalam 5 tahun	Rata-rata penurunan jumlah lulusan Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana dari TS-4 ke TS kurang dari atau sama dengan 30%.
		terakhir (TS-4 s.d. TS).	$Pp = -(((N_{L3} - N_{L4}) / N_{L4}) (N_{L2} - N_{L3}) / N_{L3}) + (N_{L1} - N_{L2}) / N_{L2} + ((N_{L} - N_{L1}) / N_{L1})) / 2 \times 100\%$ $N_{L4} = \text{Jumlah lulusan pada TS-4}$ $N_{L3} = \text{Jumlah lulusan pada TS-3}$ $N_{L2} = \text{Jumlah lulusan pada TS-2}$ $N_{L1} = \text{Jumlah lulusan pada TS-1}$ $N_{L} = \text{Jumlah lulusan pada TS}$

6	Akreditasi Program Studi	<p>Perolehan peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).</p>	<p>$N_{SA} + 0,5 :$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peringkat Akreditasi PT Unggul atau $A \geq 3,25$ - Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau $B \geq 2,50$ - Peringkat Akreditasi PT Baik atau $C \geq 2,00$
			$N_{SA} = (4 \times N_{Unggul} + 3,5 \times N_A + 3 \times N_{Baik_Sekali} + 2,5 \times N_B + 2 \times N_{Baik} + 1,5 \times N_C) / (N_{Unggul} + N_A + N_{Baik_Sekali} + N_B + N_{Baik} + N_C + N_K)$ <p>N_{UNGUL} = Jumlah program studi ter akreditasi Unggul.</p> <p>$N_{Baik\ Sekali}$ = Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali.</p> <p>N_{Baik} = Jumlah program studi terakreditasi Baik.</p> <p>N_A = Jumlah program studi terakreditasi A.</p> <p>N_B = Jumlah program studi terakreditasi B.</p> <p>N_C = Jumlah program studi terakreditasi C.</p>

		Kualifikasi akademik Dosen Tetap	Persentase Dosen Tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor/Doktor terapan dan subspseislis 2 (DS3)
7	Dosen Tetap		<ul style="list-style-type: none"> - Peringkat akreditasi PT Unggul atau $A \geq 10\%$ - Peringkat akreditasi PT Baik Sekali atau $B \geq 5\%$ - Peringkat akreditasi PT Baik atau $C \geq 0\%$
		Jabatan akademik Dosen Tetap	Persentase Jabatan akademik Dosen Tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PGBLK)
8	Dosen Tetap		<ul style="list-style-type: none"> PT Akademik Unggul atau $A \geq 40\%$ PT Akademik Baik Sekali atau $B \geq 30\%$ PT Akademik Baik atau $C \geq 0\%$ PT Vokasi Unggul atau $A \geq 30\%$ PT Vokasi Baik Sekali atau $B \geq 20\%$ PT Vokasi Baik atau $C \geq 0\%$

9	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Kelulusan tepat waktu	<p>Percentase kelulusan tepat waktu (P_{Tw_i}) untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Akademik : $P_{Tw_i} \geq 37,5\%$ - PT Vokasi : $P_{Tw_i} \geq 47,5\%$
			<p>Percentase untuk program pendidikan ke-<i>i</i> dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $P_{Tw_i} = (f_i / d_i) \times 100\%$ <p>f_i = Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada program pendidikan ke-<i>i</i>.</p> <p>d_i = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-<i>i</i>.</p> <p>Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $\sum(Skor_i \times N_{Pi}) / \sum N_{Pi}$</p>

10	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Keberhasilan Studi (BS)	<p>Persentase Keberhasilan Studi (PBS) untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana : $P_{BS} \geq 60\%$</p> <p>Persentase untuk program pendidikan ke-<i>i</i> dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $P_{BSi} = (c_i / a_i) \times 100\%$ <p>c_i = Jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi pada program pendidikan ke-<i>i</i>.</p> <p>a_i = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-<i>i</i>.</p> <p>Skor akhir dihitung berdasarkan rata rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $\sum (Skor_i \times N_{Pi}) / \sum N_{Pi}$</p> <p>$N_{Pi}$ = Jumlah program studi pada program ke-<i>i</i> , $i = 1, 2, \dots, 8$</p>
----	---	--------------------------------	---

Mekanisme PEPA - PS

1. Penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir: D3/S/ST ($\leq 30\%$); M/D (≥ 10 orang)
2. Rasio dosen tetap (NIDN dan NIDK) : D1/D2 (≥ 5); D3 (≥ 9); S/ST (≥ 12); M/D(≥ 5);
3. Persen dosen tidak tetap terhadap seluruh dosen $\leq 40\%$.
4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap DT: D1/D2/D3 (≤ 30); S/ST (≤ 40); M/MT(≤ 20); D/DT (≤ 10)
5. Penurunan jumlah lulusan D1/D2/D3/S/ST ($\leq 30\%$); Jumlah lulusan M/D (≥ 6 orang)
6. Dosen bergelar Doktor:
Diploma Tiga: A/Unggul ($\geq 20\%$); B/Baik Sekali ($\geq 10\%$); C/Baik ($\geq 0\%$)
Sarjana/Sarjana Terapan: A/Unggul ($\geq 25\%$); B/Baik Sekali ($\geq 15\%$); C/Baik ($\geq 0\%$)
7. Jumlah dosen GBLKL: A/Unggul ($\geq 30\%$); B/Baik Sekali ($\geq 20\%$); C/Baik (0%)
8. Jumlah Kelulusan Tepat Waktu (PKTW): D3 ($\geq 50\%$), S/ST ($\geq 40\%$), M/D ($\geq 30\%$)
9. Persentase Keberhasilan studi (PBS): D3/S/ST ($\geq 70\%$), M ($\geq 60\%$), D ($\geq 50\%$)

Butir 1-7 harus terpenuhi.
Butir 8 dan 9 minimal salah satu terpenuhi



Instrumen Suplemen Konversi (ISK)




PerBan-PT No. 2 Tahun 2020
PerBANPT No. 27 Tahun 2022



Konversi Peringkat Akreditasi


(PerBANPT 27/2022)



- Pengajuan konversi untuk mengubah peringkat **A** menjadi **Unggul** dan **B** menjadi **Baik Sekali** dengan masa berlaku hingga berakhirnya jangka waktu akreditasi peringkat sebelumnya
- Peringkat akreditasi yang diusulkan untuk dikonversi adalah APT dan APS yang masih berlaku.
- PS yang sudah dialihkan ke LAM tetap dapat mengajukan konversi selama PT belum mengusulkan APS ke LAM
- Jika usulan konversi tidak memenuhi syarat maka:
 - a. bagi APS dan APT yang belum pernah diperpanjang maka usulannya dinyatakan ditolak. PT dapat mengajukan usulan sebanyak satu kali lagi.
 - b. Bagi APS dan APT yang sudah diperpanjang maka BANPT menerbitkan keputusan peringkat akreditasi sesuai hasil ISK

Konversi Peringkat Akreditasi

(PerBANPT 27/2022)



- APT dan APS dengan peringkat **A** dan pernah diperpanjang tanpa pengajuan, wajib mengusulkan konversi ke BANPT sebelum jangka waktu akreditasi berakhir.
- APT dan APS dengan peringkat **B** dan pernah diperpanjang tanpa pengajuan, wajib: a) mengusulkan konversi peringkat akreditasi, atau b) mengusulkan akreditasi ulang
- APS dengan peringkat **A** dan **B** untuk PS yang pernah diperpanjang tanpa pengajuan dan sudah dialihkan ke LAM tidak wajib mengusulkan konversi peringkat akreditasi ke BANPT, namun wajib mengusulkan akreditasi ke LAM.
- PT tidak dapat mengajukan keberatan atau banding terhadap keputusan penolakan usulan konversi.






Kesepakatan Rapat dengan BAN-PT 5 September 2023



1. Instrument lama akan berakhir di tanggal 16 Agustus 2025
2. Instrument Baru akan berlaku efektif di 18 Agustus 2025
3. BAN PT dan LAM akan menyelesaikan Instrument sampai Desember 2024
4. Sosialisasi Instrument Baru 1 Januari 2025- 16 Agustus 2025
5. Cutt off Submit menggunakan Instrumen lama 31 Desember 2024



TERIMA KASIH
Selamat Mewujudkan
Budaya Mutu



BAN-PT